



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 51/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN  
STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN  
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN  
YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL  
DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN MENJADI  
UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA**  
**KONFIRMASI PENARIKAN KEMBALI (PENCABUTAN)  
PERKARA OLEH PEMOHON  
(III)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 24 AGUSTUS 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 51/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3, Pasal 27 dan Pasal 28] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Sirajuddin Syamsuddin
2. Sri Edi Swasono
3. Amien Rais, dkk.

**ACARA**

Konfirmasi Penarikan Kembali (Pencabutan) Perkara oleh Pemohon (III)

**Senin, 24 Agustus 2020, Pukul 09.09 – 09.12 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto                | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**A. A. Dian Onita**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Kuasa Hukum Pemohon:**

Arifudin

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.09 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Sidang dalam Perkara Nomor 51/PUU-XVIII/2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Agenda sidang kita pada ini ... pada hari ini adalah untuk klarifikasi dengan masuknya surat dari salah seorang Kuasa untuk Perkara Nomor 51, yaitu Bapak Prof. Dr. Saiful Bakhri, S.H., M.H. yang bertanggal 19 Agustus 2020 yang isinya adalah menyatakan mencabut Surat Permohonan Judicial Review untuk Perkara Nomor 51. Tapi, sebelumnya silakan memperkenalkan diri dulu, siapa yang hadir pada kesempatan ini?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIFUDIN**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya Arifudin, Kuasa Hukum dari Pemohon yang hadir dalam persidangan pencabutan perkara ini. Terima kasih.

**3. KETUA: ASWANTO**

Nah, agenda kita adalah untuk mengklarifikasi, mengklarifikasi surat yang telah diterima oleh Mahkamah yang bertanggal 19 Agustus. Saya bacakan.

"Kepada Yang Terhormat, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat. Assalamualaikum wr. wb. Dengan ini saya selaku Ketua Tim Kuasa Hukum menyatakan mencabut Surat Permohonan Judicial Review yang sudah didaftar di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Registrasi 51/PUU-XVIII/2020. Demikian pencabutan ini kami buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak mana pun. Hormat, yang mewakili Para Kuasa Hukum, Prof. Dr. Saiful Bakhri, S.H., M.H."

Agenda kita tunggal, yaitu mengklarifikasi. Bagaimana dengan surat ini karena di surat kuasa dan di naskah permohonan itu tidak hanya satu orang kuasa, tetapi banyak kuasa.

Nah, kita ingin klarifikasi, apakah pencabutan ini mewakili semua tim kuasa hukum? Silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIFUDIN**

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk pencabutan yang disampaikan oleh Prof. Saiful Bakhri, memang sudah menjadi kesepakatan daripada kuasa hukum untuk mencabut Perkara Nomor 51 ini.

**5. KETUA: ASWANTO**

Baik. Terima kasih.

Dan di surat itu memang menyatakan bahwa beliau selaku ketua tim, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIFUDIN**

Betul, Yang Mulia.

**7. KETUA: ASWANTO**

Baik. Nanti kami akan laporkan ke Rapat Permusyawaratan, apakah pencabutan ini dikabulkan atau tidak oleh Rapat Permusyawaratan Hakim. Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara karena sudah hadir menghadiri sidang kita dengan agenda klarifikasi tentang surat pencabutan dari Para Kuasa Hukum Perkara Nomor 51/PUU-XVIII/2020.

Ada lagi yang mau disampaikan?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIFUDIN**

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

**9. KETUA: ASWANTO**

Baik, baik.

Dengan demikian, sidang untuk Perkara Nomor 51/PUU-XVIII/2020 dengan agenda Klarifikasi Surat Pencabutan dinyatakan selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.12 WIB**

Jakarta, 24 Agustus 2020  
Panitera,

t.t.d.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.